



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jayengkusuma 17 Telepon (0355) 332313, TULUNGAGUNG Kode Pos 66229

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN**  
**TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 188.45/ /120/2021**

**TENTANG**

**PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menyusun petunjuk teknis penanganan pengaduan *Whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan amanat peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka perlu untuk mewujudkan lingkungan DPMPTSP yang mendukung iklim pembangunan zona integritas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan pembangunan zona integritas WBK/WBBM dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG.

- KESATU : *Whistleblower* adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bukan merupakan bagian dari pelaku dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diadukannya.
- KEDUA : Ruang lingkup Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung meliputi :
- a. pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - b. penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. perlindungan terhadap *Whistleblower* yang melaporkan
  - d. pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. penghargaan, pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
  - f. monitoring dan pelaporan.
- KETIGA : Mekanisme Pelaporan meliputi :
- (1) *Whistleblower* dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada Inspektorat.
  - (2) Pelaporan *Whistleblower* paling sedikit memuat informasi mengenai:
    - a. adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
    - b. tempat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi;
    - c. waktu dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi;
    - d. Pegawai yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
    - e. modus operandi dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- (3) Pelaporan dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Penyampaian laporan secara langsung dilakukan melalui *help desk* yang disediakan oleh Inspektorat.
- (5) Penyampaian laporan secara tidak langsung dilakukan melalui:
  - a. aplikasi *whistleblowing system* yang tersedia pada laman resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. telepon;
  - c. faksimili;
  - d. layanan pesan singkat; dan/ atau
  - e. surat elektronik.

KEEMPAT : *Whistleblower Berhak Mendapatkan Perlindungan*, perlindungan kepada whistleblower dapat dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : *Whistleblower* berhak mengetahui tindak lanjut pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme berupa:

- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya; dan
- b. mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat atas penanganan pengaduannya.

KEENAM : Penghargaan, Sanksi, dan pemulihan nama baik

- (1) *Whistleblower* yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan kebenaran diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
- (2) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan/ wewenang untuk melakukan pembalasan atas pengaduan yang disampaikan *Whistleblower* dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terlapor dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme berhak mendapatkan pemulihan nama baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tulungagung  
pada tanggal : Juni 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**LILIK WIJAYATI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630817 199303 2 009